

Pemenuhan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas

Ananda Rayhan Dumako

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo,
Provinsi Gorontalo, Indonesia

Email: anandadumako77@gmail.com

Abstrak

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan mengatur hak atas pelayanan kesehatan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, namun masih terdapat tantangan dalam memastikan kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Kurangnya aksesibilitas fasilitas kesehatan dan diskriminasi yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normative dan metode pendekatan ketentuan perundang-undangan, artikel ini mengkaji bagaimana penyandang disabilitas dapat menggunakan haknya dan bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya perlindungan hukum, kesenjangan masih ada dalam hal aksesibilitas fisik dan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Banyak fasilitas yang tidak memenuhi standar aksesibilitas, dan pemahaman tenaga medis mengenai hak-hak penyandang disabilitas masih terbatas. Terlepas dari kenyataan bahwa akses yang sama terhadap layanan Kesehatan ditekankan oleh sejumlah aturan di Indonesia, banyak perhatian masih diberikan pada masalah aksesibilitas fisik, informasi yang tidak memadai dan kurangnya pemahaman dan kesadaran dari pihak penyedia layanan Kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas, diperlukan penguatan perlindungan hukum dan implementasi kebijakan serta langkah konkret dalam meningkatkan fasilitas, informasi, dan edukasi bagi tenaga kesehatan.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas; Hak Penyandang Disabilitas; Layanan Kesehatan

Abstract

Indonesia has ratified the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) and regulates the right to health services through Law Number 8 of 2016, but there are still challenges in ensuring equal access for people with disabilities in Indonesia. Lack of accessibility of health facilities and discrimination faced by people with disabilities. Using normative legal research methods and statutory provision approaches, this article examines how persons with disabilities can exercise their rights and how the Government of Indonesia implements policies to protect the rights of persons with disabilities. The results show that despite legal protection efforts, gaps still exist in terms of physical accessibility and health services for people with disabilities. Many facilities do not meet accessibility standards, and medical personnel's understanding of the rights of people with disabilities is still limited. Even though several regulations in Indonesia emphasize equal access to health services, much attention is still paid to the issue of physical accessibility, inadequate information, and lack of understanding and awareness on the part of healthcare providers. To achieve equal access for people with disabilities, it is necessary to strengthen legal protection and implement policies and concrete steps in improving facilities, information, and education for health workers.

Keywords: Person With Disabilities, Disability Rights, Health Services



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia selalu menghormati dan menjaga hak asasi manusia yang bersifat universal, abadi dan berkelanjutan yang dijamin oleh UUD 1945. Peningkatan perlindungan bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas,

diperlukan untuk perlindungan dan jaminan hak bagi semua warga negara. Orang yang memiliki gangguan mental, intelektual, atau sensorik yang bertahan sepanjang waktu dianggap cacat. Sebagai wujud dedikasinya dalam menjamin kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. (CPRD) (Sihaloho, 2021) Pelayanan kesehatan dapat membantu penyandang disabilitas hidup mandiri dan bahagia. Salah satu hak dasar penyandang disabilitas adalah memiliki akses ke perawatan medis berkualitas tinggi. Hak disabilitas dijamin dalam Pasal 12 Huruf C UU No.8 Tahun 2016 yang menyebutkan, "Penyandang disabilitas berhak atas pelayanan kesehatan yang setara, bermutu, dan terjangkau." Selain itu, pasal 34 alinea ketiga menambahkan, "Negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Klausul ini memastikan bahwa semua orang, termasuk penyandang disabilitas, memiliki akses yang sama ke perawatan medis berkualitas tinggi. Penyandang disabilitas memiliki hak atas perawatan kesehatan yang tersedia dan terjangkau. (Ardinata, 2020)

Namun, penyandang disabilitas hidup di dunia di mana mereka biasanya distigmatisasi dan dikecualikan dari penerimaan sosial penuh karena stigma ketidaksempurnaan yang terkait. Namun, banyak penyandang disabilitas menghadapi diskriminasi ketika mencoba mengakses perawatan medis yang berhak mereka terima secara hukum. Salah satu faktor penyebab kesenjangan tersebut adalah kurangnya fasilitas yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas. (Noviasari & Nurwati, 2020) Akses yang tidak memadai dan ketersediaan fasilitas kesehatan yang menyambut orang dengan gangguan merupakan tantangan lain. Fitur ramah disabilitas, seperti ramp, toilet, dan materi informasi, sering diabaikan dalam desain dan konstruksi fasilitas kesehatan. Masalah kritis lain yang perlu diperbaiki adalah kekurangan profesional medis yang memenuhi syarat untuk bekerja dengan penyandang disabilitas. Berdasarkan realita kondisi umum penyandang disabilitas yang ada di Indonesia, sudah selayaknya penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. (Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas). Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi (Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas) (Sholihah, 2016).

Meskipun ada beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas, masih terdapat kekurangan penelitian yang terfokus pada analisis hukum normatif terkait pemenuhan hak kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini akan melengkapi penelitian sebelumnya dengan mengkaji pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dengan pendekatan hukum normatif, terutama dalam kaitannya dengan Pasal 12 Sub C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini adalah bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia dan

bagaimana kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan aksesibilitas pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Kajian "Pemenuhan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas" menggunakan penelitian hukum normatif sebagai teknik inkuirinya. Dengan menggunakan pendekatan ini, kita dapat lebih memahami parameter hukum di mana hak kesehatan penyandang disabilitas dapat diwujudkan. Tim peneliti mengumpulkan informasi dengan membaca undang-undang, peraturan, peraturan menteri, kebijakan publik, dan keputusan pengadilan yang mempengaruhi hak-hak penyandang disabilitas. Dokumen, seperti makalah penelitian sebelumnya, kebijakan pemerintah, dan dokumen terkait penting lainnya, juga dapat ditambah untuk mendapatkan informasi. Tujuan dari pendekatan penelitian hukum normatif ini adalah untuk menjelaskan kompleksitas hukum yang melingkupi perwujudan hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini berpotensi membantu terciptanya kebijakan dan prosedur perawatan kesehatan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia?

Dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, maka pelayanan kesehatan dapat didefinisikan sebagai suatu jenis pelayanan yang ditawarkan baik secara individu maupun kolektif oleh suatu organisasi. Astaqauliyah mengutip pendapat Evan yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan berbeda dengan pelayanan lain dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini karena pertumbuhan, asimetri pengetahuan, dan eksternalitas industri perawatan kesehatan. Karena ketiga faktor tersebut, pelayanan kesehatan tidak dapat dibandingkan dengan jenis produk atau jasa lainnya. (Hayatun, 2022) Penyandang disabilitas disebut dengan nama yang berbeda dalam konteks internasional yang berbeda. Sebelum abad kesembilan belas, "penderitaan" adalah istilah yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Orang dengan kecacatan sering dirujuk atau disapa dengan menggunakan kata ini. Orang cacat telah distigmatisasi oleh meluasnya penggunaan kata ini. Penyandang disabilitas biasanya distereotipkan sebagai korban yang tidak berdaya. Gangguan terkait penyakit pertama kali diperhitungkan dalam Klasifikasi Penyakit Internasional (International Classification of Diseases) setelah kriterianya direvisi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 1976. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, WHO mengeluarkan International Classification of Disability, dan Handicaps (ICIDH) pada tahun 1981. Dokumen ini mendefinisikan tiga terminologi berbeda yang berkaitan dengan disabilitas. Ketiga kata ini berkontribusi pada pandangan buruk masyarakat umum terhadap penyandang disabilitas. Hal ini memperkuat prasangka yang sudah ada terhadap penyandang disabilitas. WHO awalnya menunda publikasi ICIDH-2 sebagai tanggapan atas keberatan dari para aktivis yang terkait dengan gerakan gangguan. Paradigma "bipsikososial" telah digunakan untuk lebih meningkatkan definisi kondisi di ICIDH-2.7. (Kristiyanti, 2019)

Selain kecacatan fisik dan mental seseorang, definisi ini juga mempertimbangkan keadaan sosial mereka saat memutuskan apakah mereka memenuhi syarat sebagai penyandang disabilitas atau tidak. Ungkapan "Penyandang Disabilitas" biasanya

digunakan untuk menyebut orang-orang yang difabel di Indonesia sebelum tahun 1990. Gagasan di balik label ini adalah bahwa mereka yang lumpuh harus selalu kesakitan. Meskipun demikian, "Penyandang Disabilitas" mendapat kecaman dari beberapa aktivis dalam gerakan hak-hak disabilitas. Mereka mengklaim bahwa hanya karena tubuh mereka tidak dapat melakukan apa yang mereka inginkan tidak berarti mereka memiliki kehidupan yang menyedihkan. Pemerintah Republik Indonesia mengubah kata "penderita" menjadi "orang" menanggapi kritik ini. Difabel digunakan tidak hanya sebagai upaya untuk menjadi lebih bernuansa, tetapi juga sebagai cara yang lebih sopan untuk merujuk pada orang yang memiliki beberapa bentuk kecacatan. Istilah "penyandang disabilitas" secara resmi berasal dari UU No. 4 Tahun 1997 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Namun, para advokat dalam gerakan hak-hak disabilitas terus berargumen bahwa istilah "Penyandang Disabilitas" adalah penghinaan. Orang-orang dengan gangguan fisik sudah menghadapi banyak prasangka, dan beberapa orang percaya bahwa menambahkan istilah "orang" menjadi "cacat" hanya memperburuk keadaan. (Hizkia A.M. Kaunang, 2019) Istilah "penyandang disabilitas" diadopsi setelah banyak perdebatan. Dengan disahkannya UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas, istilah "disabilitas" diadopsi sebagai istilah resmi yang digunakan dalam diskusi dan dokumen internasional yang berkaitan dengan kecacatan. Menurut perjanjian ini, kecacatan terjadi ketika penyandang disabilitas dan lingkungan sekitarnya bekerja sama untuk mencegah mereka berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain. (Utami, 2019)

Hal ini mengakibatkan Pemerintah Indonesia mengadopsi istilah "Penyandang Disabilitas" untuk digunakan dalam semua dokumen resmi negara. Pasal 12(c) UU No. 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak hukum untuk dapat diakses, mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan manfaat lainnya. Agar layanan kesehatan dianggap aman, layanan tersebut tidak hanya harus bebas dari bahaya bagi penerimanya, tetapi juga bagi mereka yang menyediakannya dan masyarakat luas. Ketika kita berbicara tentang perawatan kesehatan yang "aman", yang kita maksudkan adalah tidak ada kemungkinan bahaya yang datang dari menerimanya. Oleh karena itu, prosedur yang dapat menjamin keselamatan setiap orang harus diatur. Selain itu, layanan kesehatan yang berkualitas adalah layanan yang bekerja untuk meningkatkan kesehatan pasien ke titik yang lebih sesuai dengan harapan dan menghilangkan pengaruh negatif. Profesional di industri perawatan kesehatan memutuskan apa yang merupakan perawatan medis berkualitas tinggi dengan mempertimbangkan permintaan pasien dan preferensi publik. Melinda percaya bahwa ketepatan waktu, keramahan, dan bukti objektif sangat penting untuk efektivitas layanan perawatan Kesehatan. (Rumbemba et al., 2020) Sementara itu, perawatan kesehatan yang terjangkau dan dapat diakses oleh semua individu tanpa memandang lokasi, status sosial ekonomi, atau bahasa yang mereka gunakan disebut sebagai "perawatan kesehatan universal". Beberapa orang mungkin tidak dapat memperoleh perawatan medis yang mereka butuhkan karena kendala fisik seperti jarak tempuh yang jauh atau tingginya biaya yang terkait dengan penggunaan moda transportasi alternatif. Kemudahan Partisipasi dalam Masyarakat atau Kebudayaan Berkaitan dengan sejauh mana pelayanan kesehatan diakui sah oleh masyarakat dan/atau dianut oleh anggotanya. Keuntungan Memperoleh Sumber Daya Terkait dengan berapa banyak uang yang dapat dikeluarkan seseorang untuk perawatan kesehatan. Sejauh mana sistem perawatan kesehatan diatur untuk memastikan kemudahan dan kenyamanan pasien atau konsumen merupakan

salah satu aspek dari akses organisasi. Sementara itu, akses linguistik melibatkan penyediaan layanan dalam bahasa asli pasien atau bahasa yang dapat mereka pelajari.

Upaya kesehatan yang ideal akan mencakup inisiatif tingkat individu dan masyarakat untuk mewujudkan keadaan kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan tiga prinsip: pantang pantang, partisipasi, dan keberlanjutan. Pasal 25 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dijadikan undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang menetapkan bahwa penyandang disabilitas berhak atas pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan terjangkau. (Arliman, 2023) Mengenai pengertian keuangan yang dapat diakses, jelas bahwa semua orang yang membutuhkan bantuan keuangan untuk mengakses layanan kesehatan dapat dijangkau. Oleh karena itu, negara harus membayar perawatan kesehatan bagi mereka yang tidak mampu, sementara tertanggung swasta bebas menentukan biayanya sendiri. Penyediaan informasi dan layanan yang dapat diakses penyandang disabilitas memudahkan mereka untuk menjadi peserta yang mendapatkan uang negara atau membayar secara mandiri melalui struktur pembiayaan yang mendorong aksesibilitas. Tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak swasta dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang kesehatan meliputi beberapa hal, antara lain: memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima penyandang disabilitas tanpa gangguan, sesuai dengan standar yang berlaku dan undang-undang Undang; menjamin pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dalam program jaminan kesehatan nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai dengan tingkat lanjut; menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan yang dibutuhkan penyandang disabilitas; memberikan pelayanan kesehatan dan rehabilitasi medik sesuai dengan kebutuhan dan berbagai gangguan, antara lain gangguan fisik, intelektual, mental, dan sensorik; memberikan bantuan non medis yang dibutuhkan penyandang disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan; memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas; rumah sakit jiwa dan rumah sakit umum wajib memberikan pelayanan psikiatri sesuai standar penyandang disabilitas; fasilitas perawatan pasien gangguan jiwa harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien; Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan informasi tentang gangguan; pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin akses penyandang disabilitas terhadap layanan air bersih dan sanitasi yang layak. (Ndaumanu, 2020)

Bagaimana Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Untuk Melindungi Hak-Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia?

Penyandang disabilitas dibatasi sedemikian rupa sehingga membuat mereka bergantung pada dukungan orang lain; mereka unik dan tidak sempurna seperti orang lain; dan kondisi fisik mereka dapat menyebabkan mereka kesulitan memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, bisnis yang ingin mempekerjakan penyandang disabilitas harus mempertimbangkan hal ini. Namun, mereka harus diberikan hak yang sama atas perlakuan yang adil dan pekerjaan yang sesuai. Memberi penyandang disabilitas akses ke pekerjaan berkualitas menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap hak asasi manusia. Penting untuk mengatur dan memperhatikan perlindungan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesadaran akan penderitaan mereka dan mendorong masyarakat umum untuk memperlakukan mereka dengan hormat. Harmoni

dan kesetaraan antara hak asasi manusia dan kewajiban sangat penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dapat diwujudkan di suatu negara. Ini membutuhkan partisipasi aktif dari negara dan masyarakat. Bersama-sama, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat umum dapat memastikan penyandang disabilitas tidak menghadapi kendala dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanggung jawab negara jauh melampaui kepatuhan terhadap undang-undang, dan mencakup janji jangka panjang untuk meningkatkan kehidupan penyandang disabilitas dalam segala hal. (Aulia et al., 2021) Pemerintah memainkan peran penting dalam memastikan keamanan dan penerimaan penyandang disabilitas (Istifarroh & Nugroho, 2019) Namun, sikap diskriminatif dan stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas seringkali dapat diatasi, terutama di pasar kerja. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang menyembunyikan gagasan perbaikan untuk mengatasi kesulitan yang disebabkan oleh rakyat. Gagasan akuntabilitas ini dimaksudkan untuk menyamakan kedudukan bagi orang-orang dengan keterbatasan. Peran pemerintah dalam mendorong otonomi individu, melindungi kebebasan dasar, dan mengendalikan kegiatan Komnas HAM, semuanya tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999. Sikap resmi pemerintah adalah bahwa larangan tidak pernah dapat diterima, baik dalam bentuk undang-undang maupun undang-undang. sebagai masalah praktis bagi warga negara. Berdasarkan hak konstitusionalnya, warga negara dijamin hidup aman dan bahagia. Jika suatu negara menolak hak-hak warga negaranya, termasuk hak atas perlakuan yang adil di tempat kerja, orang-orang tersebut memiliki hak hukum untuk mengambil tindakan hukum terhadap pemerintah. Aturan-aturan ini harus ditinjau ulang untuk menentukan apakah perlu diperbarui atau apakah kebijakan pemerintah tentang penyandang disabilitas telah berubah. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan beberapa kebijakan ekstensif untuk melindungi hak-hak warga negara penyandang disabilitas, termasuk yang tercantum di bawah ini.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Hak atas perawatan kesehatan termasuk dalam perlindungan yang diberikan oleh undang-undang ini bagi orang-orang yang cacat. Undang-undang ini menetapkan pedoman untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses dan keterlibatan yang sama dalam semua aspek masyarakat, termasuk layanan Kesehatan. (Pramesty, 2020)
2. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pemerintah memastikan seluruh warga negara, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, memiliki akses kesehatan yang berkualitas. Semua dasar perawatan kesehatan, mulai dari rawat inap hingga kunjungan dokter hingga obat resep dan seterusnya, tercakup dalam rencana ini. (Kafaa, 2020)
3. Peningkatan Aksesibilitas Fisik. Pemerintah mendorong pembukaan rumah sakit yang menerima pasien dengan masalah kesehatan mental. Fitur fisik seperti landai dan fasilitas lain yang dapat diakses penyandang cacat disertakan. Transportasi ke pusat kesehatan juga dibuat lebih mudah diakses dengan menghilangkan sumber gangguan potensial. (Ndaumanu, 2020)
4. Pelatihan Tenaga Kesehatan. Penyedia layanan kesehatan di Amerika Serikat menerima pelatihan yang didanai pemerintah untuk memenuhi kebutuhan semua pasien dengan lebih baik, termasuk penyandang disabilitas. Ini termasuk mengajari orang cara melakukan banyak tugas, cara berkomunikasi secara sensitif, dan cara menggunakan cara ekspresi non- tradisional. (Hasibuan & Ayuningtyas, 2021)
5. Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat. Pemerintah mempromosikan kesadaran publik tentang hak-hak penyandang disabilitas melalui inisiatif konseling dan pendidikan.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan aksesibilitas ke perawatan kesehatan dengan menghilangkan diskriminasi dan tidak mengecualikan siapa pun. (Kasiyati & Wahyudi, 2021)

6. Penyediaan Alat Bantu dan Rehabilitasi. Pemerintah berupaya untuk memperluas ketersediaan teknologi bantuan, layanan rehabilitasi, dan pilihan terapi bagi penyandang disabilitas. Kursi roda, kaki palsu, dan alat bantu dengar hanyalah beberapa contoh teknologi dan layanan bantu yang termasuk dalam kategori ini

Langkah-langkah ini telah diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menjamin pemerataan akses kesehatan dan membela hak-hak penyandang disabilitas di negara ini. Implementasi kebijakan ini dan integrasi penyandang disabilitas sosial ke dalam masyarakat arus utama masih terus diupayakan. Sistem perawatan kesehatan hanyalah salah satu bidang yang mungkin mendapat manfaat dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait yang bekerja sama untuk menciptakan suasana yang lebih ramah dan mengakomodasi gangguan. Oleh karena itu, penyandang disabilitas akan memiliki akses yang sama terhadap perawatan kesehatan dan akan menjadi bagian integral dari semua pilihan yang mempengaruhi kesehatan mereka.

KESIMPULAN

Pelayanan kesehatan didefinisikan sebagai layanan yang ditawarkan oleh organisasi untuk meningkatkan, mencegah, menyembuhkan, dan memulihkan kesehatan individu dan masyarakat. Layanan ini dianggap unik karena adanya pertumbuhan, asimetri pengetahuan, dan eksternalitas di sektor kesehatan. Penyandang disabilitas telah menghadapi stigma dan prasangka sejak lama, dan istilah-istilah seperti "penderita" telah dikritik. WHO mengeluarkan klasifikasi disabilitas dengan perspektif "biopsikososial", yang kemudian disempurnakan oleh gerakan disabilitas untuk mendefinisikan penyandang disabilitas secara lebih inklusif. Di Indonesia, istilah "penyandang disabilitas" menjadi resmi dengan UU No. 4 Tahun 1997, dan semakin diakui dengan UU No. 8 Tahun 2016. Pemerintah juga meratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui UU No. 19 Tahun 2011, yang menegaskan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas akses kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Beberapa kebijakan pemerintah Indonesia untuk melindungi hak penyandang disabilitas meliputi:

1. UU No. 8 Tahun 2016 yang menjamin akses penyandang disabilitas dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan.
2. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memastikan akses kesehatan bagi semua, termasuk penyandang disabilitas.
3. Peningkatan aksesibilitas fisik di fasilitas kesehatan, termasuk akses bagi pasien dengan masalah kesehatan mental.
4. Pelatihan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.
5. Penyuluhan dan edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak penyandang disabilitas.

Penyediaan alat bantu dan rehabilitasi seperti kursi roda dan alat bantu dengar. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan akses yang setara bagi penyandang disabilitas dalam layanan kesehatan, mengatasi diskriminasi, dan meningkatkan partisipasi mereka dalam masyarakat. Mengingat hal tersebut di atas, jelas bahwa penelitian ini sangat penting untuk menilai efektivitas kebijakan dan program pemerintah yang dirancang untuk menjamin akses yang sama terhadap layanan

kesehatan bagi penyandang disabilitas. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hanyalah dua contoh kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan warganya. Pemerintah juga meningkatkan aksesibilitas fisik, memberikan pelatihan bagi tenaga kesehatan, dan mendorong penyediaan fasilitas kesehatan yang bebas gangguan. Masyarakat juga disosialisasikan dan dididik tentang hak-hak penyandang disabilitas sebagai upaya untuk mengurangi prevalensi pengawasan dan stigma. Upaya juga dilakukan untuk menyediakan rehabilitasi dan teknologi bantuan bagi mereka yang memiliki keterbatasan. Hal ini melibatkan sumber teknologi dan layanan yang tepat bagi mereka yang membutuhkan rehabilitasi. Kemajuan yang signifikan telah dicapai, namun masih ada kendala untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses ke layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Untuk lebih meningkatkan implementasi kebijakan dan memberikan akses yang sama terhadap layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas, pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait harus bekerja sama. Hal ini juga menunjukkan perlunya memastikan hak kesehatan penyandang disabilitas sebagai bagian dari inisiatif yang lebih luas untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam masyarakat. Pemerintah dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan dan menghilangkan hambatan akses yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang Zubaidy, S H. "Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pelayanan Transportasi Di Kota Surakarta (Studi Pada Layanan Batik Solo Trans Surakarta)," 2020.
- Ardinata, Mikho. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 319–32.
- Arliman, Laurensius. "Perlindungan Hak Anak Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan." *Ensiklopedia Education Review* 4, no. 3 (2022): 119–26.
- Aulia, Fara Dhanial Aulia Dhanial, Dessy Hasanah Siti Asiah, and Maulana Irfan. "Peran Pemerintah Dalam Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 Bagi Penyandang Disabilitas." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 1, no. 1 (2020): 31–41.
- Hasibuan, Sahfira Ulfa, and Dumilah Ayuningtyas. "A Literature Review: Gambaran Perwujudan Puskesmas Ramah Disabilitas Pada Beberapa Wilayah Di Indonesia." *Jurnal Medika Utama* 3, no. 01 Oktober (2021): 1390–99.
- Istifarroh, Istifarroh, and Widhi Cahyo Nugroho. "Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara." *Mimbar Keadilan* 12, no. 1 (2019):
- Kafaa, Abdallah. "Inklusivitas Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia, Filipina, Dan Vietnam: Sebuah Pendekatan Systematic Review." Universitas Gadjah Mada, 2020.
- Kasiyati, Siti, and Abdullah Tri Wahyudi. "Disabilitas Dan Pendidikan: Aksesibilitas Pendidikan Bagi Anak Difabel Korban Kekerasan." *Al- Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 6, no. 1 (2021): 73–88.
- Kaunang, Hizkia A M. "Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki Dan Penyandang Cacat Menurut Undang-Unang Nomor 22 Tahun 2009." *Lex Et Societatis* 7, no. 11 (2020).
- Kristiyanti, Emilia. "Model Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang

- Disabilitas Intelektual: Studi Kasus Di DKI Jakarta.” Indonesian Journal of Religion and Society 1, no. 1 (2019): 67–79.
- Nas, Hayatun Zira. “Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna Bpjs Penerima Bantuan Iuran (Pbi) Pada Puskesmas Darussalam Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.” UPT. Perpustakaan, 2022.
- Ndaumanu, Frichy. “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah.” Jurnal Ham 11, no. 1 (2020): 131–50.
- Noviasari, Dilli Trisna, and Nurwati Nurwati. “Perlindungan Tenaga Kerja Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Borobudur Law Review 2, no. 1 (2020): 16–29.
- Nurmala, Ira, and S KM. Promosi Kesehatan. Airlangga University Press, 2020.
- Rindy, Mustika. “Implementasi Pasal 12 Huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Pada Puskesmas Rawat Inap Katibung Lampung Selatan).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Rumbemba, Dezzianna. “Kerjasama Internasional Dalam Mendukung Usaha Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.” Lex Administratum 8, no. 4 (2020).
- Silvina Sihaloho, Helen Sondang. “Kajian Normatif Dan Empiris Undang- Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia Khususnya Ham Ekososb (Ekonomi, Sosial, Budaya) Dan Hak- Hak Atas Lingkungan.” Eksekusi 3, no. 2 (2019): 143–60.
- Tiwi, Pramesty. “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam.” UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Utami, Wahyu Kartiko. “Studi Perbandingan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Di Indonesia Dan Wilayah Asia Tenggara.” Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional 4, no. 2 (2019): 36–47.
- Wahyuni, Sari. “Efektifitas Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Kepada Korban Pelecehan Seksual Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan).” Universitas Hasanuddin, 2022.
- Yuliani, Sri Retno. Psikologi Dan Intervensi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Vol. 1. UMM Press, 2021.